

BERITA ACARA KESEPAKATAN (BAK)

No: 332/Biskurlog/Penjualan/PT/04/04.23

No: WII-AIY/1213/HM-01.1/4/2023

Pada hari ini Senin tanggal tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh tiga (03/04/2023) bertempat di Kantor Pengadilan Agama Pati, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Malem Puteh, S.H.,M.H.

Perusahaan : Pengadilan Agama Pati

Jabatan : Ketua PA Pati

Alamat : Jl P Sudirman no 67 Pati

Untuk selanjutnya mewakili Perusahaan Pengadilan Agama Pati, kemudian disebut sebagai **"MITRA"**.

Nama : Arif Budi Hartanto

Perusahaan : Kantorpos Pati

Jabatan : Kepala Kantorpos Pati

Alamat : Jl.P Sudirman No 61 Ngarus Pati 59112

Untuk selanjutnya mewakili PT. Pos Indonesia (Persero), kemudian disebut sebagai **"POS"**.



MITRA dan POS secara bersama disebut PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu kerjasama dalam bentuk tertulis (untuk selanjutnya disebut sebagai "Berita Acara Kesepakatan" (BAK)), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang lingkup pekerjaan pada BAK ini adalah kerjasama pengiriman dokumen dan barang milik MITRA dengan tujuan dalam negeri/luar negeri menggunakan layanan milik POS..
2. Ketentuan Tarif yang digunakan:

| no | Produk layanan | Tujuan | Tarif | Berat |
|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------|---------|
| 1. | Pos Express/nexday | Lokal,Regional,Nasional | Publish Terbaru | 0-30 Kg |
| 2. | Pos Reguker / Khilat Khusus | Lokal,Regional,Nasional | Publish Terbaru | 0-50 Kg |
| 3. | Pos Sameday | Lokal,Regional,Nasional | Publish Terbaru | 0-10 Kg |

- a. Tarif adalah tarif *publish* sesuai dengan tarif yang berlaku di PT. Pos Indonesia (Persero) pada saat BAK ini ditandatangani.
- b. Apabila terjadi perubahan tarif POS saat BAK ini berlangsung, maka POS wajib menginformasikan kepada MITRA.
- c. Jika perubahan tarif yang dimaksud pada angka 2 huruf c disetujui oleh MITRA maka persetujuan dimaksud akan dituangkan dalam Berita Acara tertulis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan BAK ini dan jika perubahan tarif yang dimaksud tidak disetujui oleh MITRA, maka POS berhak menghentikan kerjasama ini dan MITRA tetap mempunyai kewajiban melunasi tagihan yang masih ada.
- d. Tarif sudah termasuk PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Pos Indonesia

- d. Tarif sudah termasuk PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Pos Indonesia (Persero).
 - e. Tarif yang digunakan mengacu pada PKS yang telah disepakati.
3. Dasar pembayaran adalah penagihan dalam bentuk Invoice ditujukan kepada :
 - a. Nama Mitra : Pengadilan Agama Pati
 - b. Alamat : Jl. P Sudirman no 67 Pati
 - c. U/p : M. Salafudin, S.Ag.,M.H.
 - d. No telp : 0295384418
 4. Dokumen kelengkapan invoice :
 - a. Kuitansi bermeterai
 - b. Resi pengiriman disertai backsheet/daftar rekapitulasi pengiriman
 5. Pembayaran dilakukan maksimal tanggal 15 (lima belas (bulan tagih) setelah invoice di terima oleh MITRA dan di bayar secara transfer ke nomor rekening PT. Pos Indonesia (Persero).
 - a. Nama Bank : Bank Rakyat Indonesia
 - b. No.Rekening : 0066.01.0020863.01
 - c. Nama Rekening : PT. Pos Indonesia (Persero) cq Kepala Kantorpos Pati
 6. Apabila terjadi perselisihan terkait dengan BAK ini, maka PARA PIHAK memprioritaskan penyelesaian secara musyawarah mufakat.
 7. POS bertanggung jawab penuh atas keamanan dan keselamatan kiriman barang MITRA sampai ke alamat tujuan.
 8. Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu PIHAK karena terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya.
 9. Berita Acara Kesepakatan (BAK) ini sekaligus digunakan sebagai dasar pelaksanaan kerjasama penerimaan dan pemrosesan kiriman dan akan dilanjutkan menuju Kontrak (Perjanjian) yang akan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
 10. Jangka waktu Berita Acara Kesepakatan (BAK) ini berlaku mulai tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlaku maksimal 2 (dua) bulan atau berakhir saat ditandatanganinya Kontrak (Perjanjian) oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada angka 9 Berita Acara Kesepakatan (BAK) ini.
 11. Demikian BAK ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, bersifat mengikat untuk PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
 12. Ketentuan yang lain mengacu pada PKS yg telah di sepakati.

| POS Kantorpos Pati | Customer Corporate Pengadilan Agama Pati |
|--|---|
|  <p>Arif Budi Hartanto Kepala Kantor Pos Pati</p> |  <p>Maimun Puteh, S.H.,M.H. Ketua Pengadilan Agama Pati</p> |